



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0240/Pdt.G/2017/PA.Mtr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang Cerai Gugat, antara :

Penggugat, lahir di Sanggeng pada tanggal 31 Desember 1957 (umur 60 tahun), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Gotong Royong, Gang Mawar, Lingkungan Kebun Bawak Tengah RT.002/RW.034, Kelurahan Kebun Sari, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram. Sebagai Penggugat.

melawan

Tergugat, lahir di Penujak pada tanggal 31 Desember 1957 (umur 60 tahun), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Dusun Prandak, Kelurahan Bunut Baik, Kecamatan Praya, Kota Mataram. Sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksi.

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 08 Juni 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, Nomor 0240/Pdt.G/2017/PA.Mtr, tanggal 08 Juni 2017, telah mengemukakan gugatan, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, penggugat dengan tergugat melangsungkan perkawinan pada hari Senin, tanggal 27 Maret 1975, dan telah didaftarkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor Kk.19.02.01/Pw.01/453/2017 tanggal

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No 0240/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05 Juni 2017 atas Kutipan Akta Nikah, Nomor : 46/1975, tanggal 27 Maret 1975.

2. Bahwa, pada awalnya, rumah tangga penggugat dengan tergugat berjalan dengan damai dan harmonis, dan tinggal bersama dalam keadaan rukun, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing :
  - a. Anak, perempuan, umur 41 tahun;
  - b. Anak, perempuan, umur 39 tahun;
  - c. Anak, laki-laki, umur 29 tahun.
3. Bahwa, sejak bulan Juni 1998, rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai kurang harmonis, sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat, penyebabnya antara lain :
  - a. Tergugat sering menjalin hubungan dengan perempuan lain.
  - b. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat.
4. Bahwa, puncak keretakan rumah tangga penggugat dengan tergugat terjadi pada bulan Desember 2016, pada saat itu antara penggugat dengan tergugat terjadi pertengkaran, menyebabkan penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal, sejak itu antara penggugat dengan tergugat sudah tidak ada hubungan lahir batin lagi sampai sekarang.
5. Bahwa, dengan kejadian tersebut, penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga, dan alternatif terakhir dengan mengajukan gugatan perceraian ini untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga antara penggugat dan tergugat.
6. Bahwa, sesuai maksud Pasal 35 PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 84 UU Nomor 7 Tahun 1989, penggugat memohon agar Panitera Pengadilan Agama Mataram dapat mengirim salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat domisili serta tempat perkawinan penggugat dengan tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut.

Bahwa, berdasar atas hal-hal tersebut, maka penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mataram cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No 0240/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair :

- a. Mengabulkan gugatan penggugat.
- b. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat kepada penggugat.
- c. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dimana penggugat dan tergugat berdomisili serta tempat perkawinan penggugat dengan tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut.
- d. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku.

Subsidaire :

Atau, apabila majelis hakim berpendapat lain dalam perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, penggugat datang menghadap di persidangan, sedang tergugat tidak pernah datang untuk menghadap di persidangan, tanpa alasan hukum yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, karenanya maka perkara ini akan diperiksa dan diputus secara verstek.

Bahwa, majelis hakim telah menasehati penggugat agar dapat bersabar dan menemui tergugat agar dapat kembali mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil.

Bahwa, dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa, selanjutnya penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti berupa :

A. Bukti Surat

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor : 5271017112570025, tanggal 16 Juni 2015, atas nama Rahun (penggugat), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Mataram, setelah diperiksa, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dileges, selanjutnya diberi kode bukti P.1.

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No 0240/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor Kk.19.02.01/Pw.01/453/2017 tanggal 05 Juni 2017 atas Kutipan Akta Nikah, Nomor : 46/1975, tanggal 27 Maret 1975, atas nama penggugat dengan tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, setelah diperiksa, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dileges, selanjutnya diberi kode bukti P.2

## B. Bukti Saksi :

Saksi kesatu, Saksi I, telah memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi adalah adik kandung penggugat.
- Saksi mengaku tidak hadir pada waktu pelaksanaan perkawinan antara penggugat dengan tergugat, namun yakin bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 27 Maret 1975 di Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah.
- Saksi menerangkan bahwa setelah menikah, penggugat dengan tergugat tinggal bersama di Lingkungan Kebun Bawak Tengah, Ampenan, Kota Mataram dalam keadaan rukun, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
- Saksi menerangkan bahwa penggugat dengan tergugat sekarang ini sudah berpisah tempat tidur, sejak bulan Desember 2016, karena sering bertengkar.
- Saksi mengaku sering melihat penggugat dengan tergugat bertengkar.
- Sepengetahuan saksi, sejak dari tahun 1998, antara penggugat dengan tergugat sudah mulai ada pertengkaran disebabkan tergugat mulai sering keluar rumah dengan tujuan yang tidak jelas dan menjalin hubungan dengan beberapa perempuan, dan sampai sekarang ini tergugat sudah 6 (enam) kali menikah.
- Saksi menerangkan bahwa pada saat tergugat menjadi TKI di Arab Saudi, tergugat membawa perempuan yang diakui sebagai istrinya ke pemondokan saksi yang sedang melaksanakan ibadah haji.

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No 0240/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa saksi sebagai adik kandung penggugat, sering mengupayakan agar penggugat dengan tergugat kembali rukun dengan tergugat, namun tidak berhasil.

Saksi kedua, Saksi II, telah memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi adalah adik misan penggugat.
- Saksi mengaku tidak hadir pada waktu pelaksanaan perkawinan antara penggugat dengan tergugat, namun yakin bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 27 Maret 1975 di Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah.
- Saksi menerangkan bahwa setelah menikah, penggugat dengan tergugat tinggal bersama di Lingkungan Kebun Bawak Tengah, Ampenan, Kota Mataram dalam keadaan rukun, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
- Saksi menerangkan bahwa penggugat dengan tergugat sekarang ini sudah berpisah tempat tidur, sejak bulan Desember 2016, karena sering bertengkar.
- Saksi mengaku tidak pernah melihat penggugat dengan tergugat bertengkar.
- Sepengetahuan saksi, sejak dari tahun 1998, antara penggugat dengan tergugat sudah mulai ada pertengkaran disebabkan tergugat mulai sering keluar rumah dengan tujuan yang tidak jelas dan menjalin hubungan dengan beberapa perempuan, dan sampai sekarang ini tergugat sudah 6 (enam) kali menikah.
- Saksi menerangkan bahwa saksi sebagai adik kandung penggugat, sering mengupayakan agar penggugat dengan tergugat kembali rukun dengan tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan.

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No 0240/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya penggugat tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan.

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat, adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasehati penggugat agar penggugat dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan bersatu kembali sebagai suami isteri, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa, ternyata tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap alasan hukum yang sah, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa, penggugat dengan tergugat adalah suami isteri sejak tanggal 27 Maret 1975, pernah hidup rukun, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, kemudian penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2016 sampai sekarang, karena penggugat dengan tergugat sering bertengkar, disebabkan sejak bulan Juni 1998 tergugat mulai sering dengan perempuan lain.

Menimbang, berdasar gugatan penggugat, majelis hakim menemukan pokok permasalahan dalam perkara ini, yakni : Apakah benar rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak dapat dirukunkan kembali ?.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan tersebut, majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan, apakah gugatan penggugat berdasar hukum atau tidak.

Menimbang, bahwa penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat ( P.1 dan P.2) dan 2 (dua) orang saksi.

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No 0240/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



Menimbang, bahwa bukti surat (P.1 dan P.2) yang diajukan oleh penggugat tersebut, telah dibubuhi meterai cukup, maka telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, karena dapat dijadikan bukti yang sah menurut hukum, dan dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini, ternyata alat bukti surat (P.1 dan P.2) tersebut bersesuaian dengan gugatan penggugat, karenanya dinyatakan dapat diterima dan akan dipertimbangkan bersama bukti lainnya.

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan oleh penggugat, berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama penggugat, berisi keterangan bahwa penggugat adalah orang yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Mataram, karenanya maka majelis hakim telah dapat menyatakan bahwa alat bukti P.1 tersebut telah dapat diterima dan dijadikan alat bukti dalam perkara ini sekaligus menjadi dasar pula untuk mejelis hakim menyatakan bahwa gugatan penggugat terhadap tergugat, telah dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa bukti P.2, berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama penggugat dengan tergugat, yang merupakan akta autentik, maka dengan bukti tersebut majelis hakim telah dapat mempertimbangkan bahwa antara penggugat dengan tergugat benar pernah terikat perkawinan yang sah, yang dengan ikatan perkawinan sah tersebut, telah dapat dijadikan dasar bagi penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap tergugat.

Menimbang, bahwa selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka pengadilan perlu mendengar keterangan keluarga dekatnya sebagai saksi, selanjutnya membebaskan kepada penggugat untuk menghadirkan 2 orang keluarga dekatnya sebagai saksi, dalam hal ini penggugat telah menghadirkan dua orang keluarga dekatnya untuk menjadi saksi.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh penggugat tersebut, tidak tergolong orang yang terhalang untuk menjadi saksi, serta kedua orang saksi penggugat tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan penglihatan dan pengetahuannya dan keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, terutama masalah

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No 0240/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, sehingga majelis Hakim menilai bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian.

Menimbang, bahwa dua orang saksi penggugat tersebut telah menerangkan pula, bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri sah, pernah hidup rukun, belum dikaruniai keturunan, bahwa dalam menjalani kehidupan rumah tangganya, penggugat dengan tergugat sering cekcok atau bertengkar, karena sejak tahun 1998 tergugat mulai jarang memberi nafkah kepada penggugat dan tergugat sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas dan menjalin hubungan dengan beberapa perempuan, bahkan tergugat telah 6 (enam) kali kawin dengan perempuan lain, mengakibatkan pada bulan Desember 2016, penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, sejak itu antara penggugat dengan tergugat tidak saling memperhatikan serta saling memperdulikan lagi sampai sekarang.

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut, telah dinyatakan diterima dan dibenarkan oleh penggugat dan tidak dibantah oleh tergugat, maka majelis hakim telah dapat menyatakan bahwa keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasar pengakuan penggugat, bukti P.1 dan P.2, serta dari keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh penggugat, majelis hakim berpendapat bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri sah, yang dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa gugatan penggugat telah berdasar hukum.

Menimbang bahwa dari gugatan penggugat yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi tersebut, diperoleh fakta bahwa perilaku tergugat yang sejak tahun 1998 tergugat sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas dan menjalin hubungan dengan perempuan lain; dan pada bulan Desember 2016, penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal; hal tersebut sudah tidak dapat ditolerir oleh penggugat, meskipun keluarga penggugat telah berupaya untuk merukunkan penggugat dengan tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No 0240/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, serta adanya sikap dan perilaku yang dapat mengarah pada terjaminnya cinta kasih antara suami dengan istri, namun hal tersebut tidak terwujud lagi dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat, karena telah dinodai dengan sikap dan perilaku tergugat yang telah melewati batas toleransi penggugat terutama perilaku tergugat yang telah mengingkari komitmen awal perkawinannya, sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, telah tega menyakiti hati penggugat dengan 6 (enam) kali kawin lagi setelah mengawini penggugat serta meninggalkan penggugat, yang senyatanya adalah istri dan ibu dari 3 (tiga) orang anaknya, membuat penggugat tidak tahan lagi untuk hidup berdampingan dengan tergugat.

Menimbang, bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya rumah tangga penggugat dengan tergugat benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi bagi kedua belah pihak tersebut untuk hidup rukun karena perilaku tergugat yang menyebabkan penggugat mengajukan gugatan perceraian ini untuk memperoleh kepastian hukum.

Menimbang, bahwa Pasal 19 huruf ( f ) jo. Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam, telah dapat diterapkan di dalam perkara ini, karena antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan rumah tangga secara terus menerus yang tercermin dari terjadinya perpisahan tempat tinggal antara penggugat dengan tergugat, terhitung sejak dari bulan Desember 2016 sampai sekarang ini, yang tidak memungkinkan lagi untuk didamaikan.

Menimbang, bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat dinyatakan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa kualitas talak yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Mataram, berdasar pada Pasal 119 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, adalah Talak Satu Ba'in Shugraa dari tergugat kepada penggugat.

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No 0240/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat perkawinan penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat yang jumlahnya sebagaimana tertuang pada diktum putusan ini.

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang dan ketentuan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

#### MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa tergugat terhadap penggugat.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dan tempat tinggal penggugat dengan tergugat.
5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Mataram pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017 M, bertepatan dengan tanggal 21 Dzulkaiddah 1438 H, oleh kami Drs. H. Muh. Ridwan L, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Miftakhul Hadi, S.H., M.H., dan Abidin H. Ahmad, S.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Fitriyah, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut diucapkan pada hari ini



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Miftakhul Hadi, S.H., M.H..

ttd

Abidin H. Ahmad, S.H

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Muh. Ridwan L, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Fitriyah, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
  2. ATK Perkara : Rp. 50.000,-
  3. Panggilan : Rp. 255.000,-
  4. Redaksi : Rp. 5.000,-
  5. Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 346.000,-

(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Mataram, .....

Disalin sesuai dengan aslinya

Pengadilan Agama Mataram

Panitera,

Marsoan, S.H.

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No 0240/Pdt.G/2017/PA.Mtr.